

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam membentuk karakter, kepribadian, serta nilai-nilai moral seorang anak.¹ Dalam pandangan Islam, keluarga menjadi tempat pendidikan dasar yang menentukan arah perkembangan anak, baik dari segi spiritual, emosional, maupun sosial. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua berpengaruh besar terhadap pembentukan akhlak dan kualitas anak, sebab keluarga berfungsi tidak hanya sebagai tempat pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai lingkungan pembinaan nilai-nilai agama dan moral. Dengan demikian, keberhasilan orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak menjadi faktor penting dalam mewujudkan generasi yang berakhlak dan bertanggung jawab.

Dalam konteks hukum Islam, kewajiban mendidik anak ditegaskan dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ^٦

*Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*² (QS. At-Tahrīm/66: 6)

Ayat ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab moral dan religius dalam menjaga serta mendidik anak-anaknya agar tumbuh sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip ini sejalan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga harta (*hifz al-māl*) dan juga menjaga keturunan (*hifz al-*

¹ Aisyah Putri Adeyola et al., "Analisis Pola Asuh *Strict parents* terhadap Anak Remaja di Lingkungan Keluarga," *Dawuh* 5, no. 1 (2024): 27-35.

² Departemen Agama RI, *Al-Hidayah :Al-Qur'an Tafsir Per Kata tajwid Kode Angka*, terj. Arif Fakhruddin dan Siti Irhamah (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), 561.

nasl).³ Pengasuhan anak dalam Islam dengan demikian tidak hanya menekankan pada aspek kedisiplinan atau kebebasan, tetapi juga keseimbangan antara kasih sayang, kontrol, dan ketegasan sesuai prinsip *waṣaṭiyyah* (moderat).⁴

Namun demikian, dalam realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa sebagian orang tua belum memahami prinsip keseimbangan tersebut.⁵ Di banyak kasus, pola asuh orang tua kepada anak hanya berpihak pada satu aspek saja. Prinsip keseimbangan belum menjadi landasan dalam pemilihan pola asuh yang diterapkan orang tua di Desa Kedungsana.

Berdasarkan hasil observasi awal menunjukkan adanya perbedaan pola pengasuhan yang cukup mencolok. Sebagian keluarga menerapkan pola asuh *strict* atau keras, yang menuntut kedisiplinan dan kepatuhan dari anak, seperti yang diterapkan bapak Aris Munandar. Pola ini menumbuhkan sikap disiplin, namun terkadang menimbulkan tekanan psikologis dan menghambat komunikasi antara anak dan orang tua.⁶ Sebaliknya, sebagian keluarga lain menerapkan pola asuh *permissive* atau longgar, seperti pada keluarga Bapak Nano, yang memberi kebebasan luas kepada anak dalam berpendapat dan bertindak. Pola ini memang memberi ruang eksplorasi bagi anak, namun berisiko menurunkan kontrol diri dan melemahkan tanggung jawab moral anak terhadap orang tua.⁷

Hasil wawancara dengan bapak Aris Munandar dan Bapak Nano tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal dalam hukum Islam dan praktik pengasuhan yang terjadi di masyarakat Desa Kedungsana. Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara ketegasan dan kasih sayang, sementara di lapangan ditemukan kecenderungan ekstrem yang cenderung terlalu keras atau terlalu bebas. Fenomena ini menunjukkan

³ Abror et al., "Maqāṣid Syaṭī'ah dalam Pengasuhan Anak di Indonesia : Telaah Hadis Nabi dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam," *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 2 (2025): 227-240.

⁴ Abror et al., "Maqāṣid Syaṭī'ah dalam Pengasuhan Anak di Indonesia : Telaah Hadis Nabi dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam," 231

⁵ Fadhilah et al., "Dampak Pola Asuh *Permissive* Orang tua terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak Usia Dini," *Early Childhood: Jurnal Pendidikan* 5, no. 2 (2021): 90-104.

⁶ Aris Munandar, Warga, wawancara oleh penulis, Desa Kedungsana, 27 Juni 2025.

⁷ Nano, Warga, wawancara oleh penulis, Desa Kedungsana, 27 Juni 2025.

perlunya kajian mendalam mengenai bagaimana hukum Islam memandang kedua bentuk pola asuh tersebut, serta bagaimana penerapannya memengaruhi perkembangan kualitas anak dalam aspek moral, spiritual, dan sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan. Kajian ini penting guna memperkaya pengetahuan tentang hubungan antara pola asuh dan pembentukan kualitas anak dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya menyoroti pola asuh *strict* dan *permissive* dari perspektif psikologi perkembangan, tetapi juga akan mengaitkannya dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan analisis

Berbagai penelitian sebelumnya telah banyak membahas pola pengasuhan anak namun hanya berfokus pada salah satu pola asuh saja. Misalnya, penelitian oleh Mhd Abror dan Akmal Abdul Munir yang mengkaji *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pengasuhan anak di Indonesia berdasarkan telaah hadis Nabi menunjukkan bahwa dalam pengasuhan anak yang diterapkan *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki dampak yang baik dan positif untuk menghadirkan lingkungan keluarga yang Islami, bahagia dan juga harmonis.⁸ Demikian pula penelitian oleh Galuh Aninditasari yang mengkaji kasus *strict parents* dalam pembentukan mental anak perspektif hukum Islam di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa pandangan hukum Islam atas pola asuh *strict parents* yang identik dengan orang tua yang mengekang dan menghukum anak Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yaitu tidak sesuai dengan Al-Quran, hadits, dan pendapat beberapa ulama.⁹ Penelitian juga dilakukan oleh Ridwan Rafsan Jani yang mengkaji pola asuh *permissive* perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa pola asuh *permissive* tidak sesuai dengan hukum Islam.¹⁰

Meskipun kajian mengenai pola pengasuhan anak cukup berkembang,

⁸ Abror et al., "Maqashid Syariah Dalam Pengasuhan Anak Di Indonesia : Telaah Hadis Nabi Dan Implikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam.", 227-240.

⁹ Galuh Aninditasari, *Analisis Kasus Strict parents Dalam Pembentukan Mental Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

¹⁰ Ridwan Rafsan Jani, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Permissive* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji dua pola asuh secara bersamaan yaitu pola asuh *permissive* dan *strict*, khususnya di tingkat desa. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman terhadap prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks pengasuhan anak. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi panduan bagi orang tua dalam menerapkan pola pengasuhan yang seimbang antara ketegasan dan kelembutan sesuai ajaran Islam, agar terbentuk generasi yang berakhlak, mandiri, dan berkualitas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang difokuskan di Desa Kedungsana. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan peneliti menggali secara mendalam persepsi, pengalaman, serta praktik penerapan pola pengasuhan *permissive* dan *strict* yang dilakukan orang tua kepada anaknya di Desa Kedungsana. Melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, penelitian ini diharapkan dapat menangkap tinjauan hukum Islam terhadap kedua pola asuh tersebut

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui praktik penerapan pola asuh saja, tetapi juga mengetahui dampaknya terhadap perkembangan kualitas anak. Maka dengan demikian, penulis perlu meneliti terkait pola pengasuhan *permissive* dan *strict* di Desa Kedungsana dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pola Asuh *Permissive* dan *Strict* dalam Perkembangan Kualitas Anak (Studi Kasus di Desa Kedungsana)”**.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian dokumen, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

- a. Sebagian orang tua di Desa Kedungsana menerapkan pola asuh *strict* yang menekankan kedisiplinan dan kepatuhan anak terhadap aturan keluarga.
- b. Sebagian orang tua lainnya menerapkan pola asuh *permissive* yang memberikan kebebasan luas kepada anak dalam bertindak dan berpendapat.
- c. Terdapat kesenjangan antara prinsip pengasuhan ideal menurut hukum Islam (menekankan keseimbangan antara kasih sayang dan ketegasan) dengan realitas praktik pengasuhan yang cenderung ekstrem.
- d. Kurangnya pemahaman sebagian orang tua terhadap prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pengasuhan anak menyebabkan munculnya dampak negatif terhadap perkembangan moral dan spiritual anak.
- e. Belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji pola asuh *Permissive* dan *Strict* dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam, maka ruang lingkup kajian dibatasi pada hal-hal berikut:

- a. Wilayah penelitian dibatasi pada Desa Kedungsana sebagai lokasi studi kasus.
- b. Kajian dilakukan dari perspektif hukum Islam, khususnya ditinjau berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan pengaruhnya terhadap pembentukan kualitas anak (moral, spiritual, dan sosial).
- c. Subjek penelitian adalah beberapa keluarga yang menerapkan pola asuh *permissive* dan *strict* di lingkungan masyarakat Desa Kedungsana.

Dengan pembatasan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang lebih tajam dan memberikan rekomendasi yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam

bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana penerapan pola asuh *permissive* dan *strict* oleh orang tua terhadap anak di Desa Kedungsana?
- b. Bagaimana dampak pola asuh *permissive* dan *strict* terhadap perkembangan kualitas anak di Desa Kedungsana?
- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pola asuh *permissive* dan *strict* yang diterapkan orang tua dalam membentuk perkembangan kualitas anak Desa Kedungsana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis penerapan pola asuh *permissive* dan *strict* oleh orang tua terhadap anak di Desa Kedungsana.
2. Mengkaji dampak pola asuh *permissive* dan *strict* terhadap perkembangan kualitas anak di Desa Kedungsana.
3. Mengidentifikasi tinjauan hukum Islam terhadap praktik pola asuh *permissive* dan *strict* yang diterapkan orang tua dalam membentuk perkembangan kualitas anak Desa Kedungsana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis dan praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Memperdalam pemahaman tentang pola pengasuhan *permissive* dan *strict* terhadap perkembangan kualitas anak.
2. Memberikan wawasan baru tentang dampak pola pengasuhan *permissive* dan *strict*.
3. Memperkaya teori tentang hubungan antara pola pengasuhan dan pengembangan kualitas anak.

4. Memperjelas konsep hukum Islam terkait pola pengasuhan anak.
5. Meningkatkan pengetahuan tentang peran pola pengasuhan *permissive* dan *strict* dalam mengembangkan kualitas anak.
6. Memperkaya literatur akademis tentang pola pengasuhan, pola *permissive* dan *strict*, hukum Islam dan pengembangan kualitas anak.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan landasan teoritis bagi orang tua dalam memilih pola asuh yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
2. Mendukung pengembangan program pelatihan bagi orang tua tentang pengasuhan yang seimbang antara *permissive* dan *strict*
3. Membantu meningkatkan kesadaran orang tua tentang tanggung jawab dalam mendidik anak sesuai nilai-nilai islam.
4. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengasuhan anak yang berbasis ajaran islam untuk perkembangan karakter anak
5. Mendorong penelitian lebih lanjut tentang dampak pola asuh terhadap perkembangan anak dalam konteks hukum Islam.
6. Memberikan panduan bagi orang tua dalam menerapkan pola asuh yang efektif.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai pola pengasuhan *permissive* dan *strict* telah banyak dilakukan, terutama dalam konteks pengembangan kualitas anak. Namun, masih terbatas penelitian yang secara khusus meninjau pola pengasuhan *permissive* dan *strict* dengan tinjauan hukum Islam dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pola pengasuhan *permissive* dan *strict*:

1. Tesis yang ditulis oleh Atin Risnawati (2022) berjudul “*Analisis Pola Asuh Strict Parents Dalam Pembentukan Karakter Kemandirian Anak (Studi Kasus di Desa Berasan Mulya, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten*

OKU Timur, Sumatera Selatan)".¹¹ Metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Temuan utamanya menunjukkan bahwa pola asuh *strict parents (strict)* di Desa Berasan Mulya diterapkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan modifikasi humanistik berbasis budaya, membentuk kemandirian anak melalui metode ceramah, teladan, dan pembiasaan, serta berdampak positif dalam hal kepatuhan, disiplin, dan kemandirian namun juga berdampak negatif berupa hilangnya kesempatan aktualisasi diri, kecenderungan memberontak, dan berkurangnya empati.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajiannya, yaitu *pola asuh* orang tua dan dampaknya terhadap perkembangan karakter anak. Namun, perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada analisis pola asuh *strict* terhadap pembentukan kemandirian anak dan tidak mengkajinya berdasarkan hukum Islam, sedangkan penulis mengkaji dua pola asuh sekaligus, yaitu *permissive* dan *strict*, serta menganalisis keduanya secara normatif melalui perspektif hukum Islam berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam kaitannya dengan perkembangan kualitas anak secara menyeluruh (moral, spiritual, dan sosial)

2. Skripsi yang ditulis oleh Galuh Aninditasari (2024) berjudul "*Analisis Kasus Strict parents Dalam Pembentukan Mental Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)*".¹² Penelitian ini menggunakan penelitian hukum jenis empiris dengan pendekatan sosiologis dan untuk menguji kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Temuan utamanya menunjukkan bahwa pola asuh *strict parents* di Kelurahan Mangli

¹¹Atin Risnawati, *Analisis Pola Asuh Strict parents Dalam Pembentukan Karakter Kemandirian Anak (Studi Kasus Di Desa Berasan Mulya, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan)* (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

¹² Galuh Aninditasari, *Analisis Kasus Strict parents Dalam Pembentukan Mental Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ditandai dengan tuntutan dan hukuman yang disertai rendahnya komunikasi sehingga menimbulkan emosi tidak stabil, stres, dan kecemasan akibat kurangnya pemahaman orang tua tentang pola asuh yang baik, serta menurut pandangan hukum Islam pola asuh tersebut tidak sesuai dengan Al-Qur'an, hadits, dan pendapat ulama karena berpotensi membahayakan fisik maupun mental anak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada aspek yang dikaji, yaitu pola asuh orang tua dan dampaknya terhadap perkembangan anak dari perspektif hukum Islam dan menekankan pentingnya pola asuh dalam membentuk mental dan kualitas anak. Namun, perbedaannya terletak pada jenis pola asuh dan objek yang dikaji. Pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada analisis pola asuh *strict* dan hal yang mempengaruhi mental anak, sedangkan penulis secara khusus membandingkan pola asuh *permissive* dan *strict*, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif terkait keseimbangan pengasuhan dalam hukum Islam.

- 3 Skripsi yang ditulis oleh Diana Nasiatul Munawaroh (2025) berjudul "*Analisis Perbandingan Pola Asuh Antara Pernikahan Dini dan Pernikahan Usia Ideal terhadap Pola Pengasuhan Anak Perspektif Maqāṣid Syarī'ah (Studi Kasus Desa Ngunut Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan)*." ¹³ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif. Temuan utamanya menunjukkan bahwa pasangan menikah dini cenderung menerapkan pola asuh *strict* dan *permissive* yang tidak sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, sedangkan pasangan usia ideal menerapkan pola asuh demokratis yang sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* karena lebih membawa

¹³ Diana Nasiatul Munawaroh, *Analisis Perbandingan Pola Asuh Antara Pernikahan Dini Dan Pernikahan Usia Ideal Terhadap Pola Pengasuhan Anak Perspektif Maqasid Al-Shari'ah (Studi Kasus Desa Ngunut Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025).

kemanfaatan bagi anak, dengan hambatan pada pernikahan dini berupa kurangnya pengalaman, kontrol emosi, dan ketergantungan pada orang tua, sementara pada pernikahan usia ideal hambatannya berupa perbedaan pendapat dengan orang tua, kurangnya pendidikan, serta kesulitan dalam mengatur anak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada aspek yang akan dikaji, yaitu pola asuh orang tua dan dampaknya terhadap perkembangan anak dari perspektif hukum Islam, dan menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam mempengaruhi pola pengasuhan. Namun, perbedaannya terletak pada subjek dan fokus yang dikaji. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada status pernikahan orang tua (pernikahan dini dan usia ideal) sebagai variabel utama yang memengaruhi pola asuh, sedangkan penulis tidak menjadikan status pernikahan sebagai fokus, melainkan secara spesifik mengulas dua pola asuh (*permissive* dan *strict*) serta implikasinya terhadap perkembangan kualitas anak dalam perspektif hukum Islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ridwan Rafsan Jani (2022) berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Permissive*".¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai data yang dikumpulkan mengenai pola asuh *permissive*. Temuan utamanya menunjukkan bahwa pola asuh *permissive* memberi dampak positif berupa peluang anak mengembangkan kemandirian dan minatnya, namun juga berdampak negatif seperti lemahnya pembentukan karakter, munculnya kenakalan, agresivitas, kecemasan, dan rendahnya kecerdasan emosi, serta dinilai tidak sesuai dengan hukum Islam karena orang tua wajib mendidik, membimbing, dan mencegah anak dari perbuatan buruk sebagaimana tercermin dalam nasihat Luqman.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan

¹⁴ Ridwan Rafsan Jani, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Permissive* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

terletak pada aspek yang dikaji, yaitu pola asuh *permissive* perspektif hukum Islam. Namun, perbedaannya terletak pada pola asuh yang dikaji. Pada penelitian terdahulu hanya mengkaji pola asuh *permissive*, implikasi dan konsekuensi dalam konteks hukum Islam, sedangkan penulis mengkaji pola asuh *permissive* dan *strict* secara bersamaan, serta menganalisis keseimbangan dan ketidakseimbangannya berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perkembangan kualitas anak.

5. Skripsi yang ditulis oleh Putri Mayvita Rahmawati (2025) berjudul “*Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Orang tua Pada Anak Usia Pra-Remaja (Studi Kasus di Kelurahan Summersari Bantul Kecamatan Metro Selatan Kota Metro)*”.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui kegiatan wawancara, dan dokumentasi. Temuan utamanya menunjukkan bahwa pola asuh orang tua terhadap anak pra-remaja di Kelurahan Summersari Bantul terdiri dari *strict*, demokratis, dan *permissive*, di mana pola asuh demokratis sesuai dengan nilai Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah* karena menekankan komunikasi yang baik, sedangkan pola asuh *strict* kurang sesuai karena membatasi ruang komunikasi anak sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. As-Saffat ayat 102, dan pola asuh *permissive* tidak dibolehkan dalam Islam karena minim kontrol orang tua yang berdampak negatif pada karakter serta moral anak sebagaimana tercantum dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak yaitu kedua sama-sama membahas pola asuh orang tua dan dampaknya terhadap anak perspektif hukum Islam. Namun, perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas pola asuh secara umum pada anak usia pra-remaja, sedangkan penulis membahas secara spesifik tentang jenis pola asuh *permissive* dan *strict* dan hubungannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam perkembangan kualitas anak.

¹⁵ Putri Mayvita Rahmawati, *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Orang tua Pada Anak Usia Pra-Remaja (Studi Kasus Di Kelurahan Summersari Bantul Kecamatan Metro Selatan Kota Metro)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025).

6. Skripsi yang ditulis oleh Fransisca Agustina (2024) berjudul “*Pola Asuh Strict Terhadap Anak Ditinjau Dari Psikologi Hukum Keluarga Islam Dan Maqāsid Al-Syari’ah.*”¹⁶ Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan metode deskriptif-kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Temuan utamanya menunjukkan bahwa fenomena *strict parents* di Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri menampilkan pola asuh *strict* yang bisa membahayakan anak maupun sekadar tegas tanpa melukai, di mana dari tinjauan psikologi hukum keluarga Islam pola ini ditinjau dari aspek manajemen, komunikasi, strategi mengatasi masalah, dan tanggung jawab sebagaimana UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta dari sepuluh keluarga yang diteliti hanya tiga sesuai dengan teori tersebut, begitu pula dalam tinjauan *maqāsid al-syari’ah* (*ḥifz al-dīn*, *ḥifz al-nafs*, dan *ḥifz al-‘aql*) hanya tiga keluarga yang sejalan, sedangkan tujuh lainnya tidak, dengan hasil yang memiliki persamaan dan perbedaan dibanding penelitian terdahulu.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak adalah sama-sama membahas pola asuh orang tua perspektif hukum Islam. Namun, perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu berfokus pada pola asuh *strict* ditinjau dari psikologi hukum keluarga dan *maqāsid al-syari’ah*, sedangkan penulis membahas pola asuh *permissive* dan *strict* dengan prinsip hukum Islam dalam perkembangan kualitas anak.

7. Skripsi yang ditulis oleh Yumna Kamilah (2024) berjudul “*Resolusi Konflik Antara Orang tua dan Anak Generasi Z Untuk Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif Maqāsid Syari’Ah.*”¹⁷ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis. Temuan utamanya menunjukkan bahwa konflik antara orang tua dan generasi Z dalam keluarga dipengaruhi oleh

¹⁶ Fransisca Agustina, *Pola Asuh Strict Terhadap Anak Ditinjau dari Psikologi Hukum Keluarga Islam dan Maqāsid Al-Shari’ah* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2024).

¹⁷ Yumna Kamilah, *Resolusi Konflik Antara Orang tua dan Anak Generasi Z untuk Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif Maqāsid Syari’Ah* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024).

perbedaan pola asuh, komunikasi, teknologi, pola pikir, serta ekonomi, dengan resolusi melalui pemahaman perbedaan, *quality time*, dan penerapan nilai agama, sementara prinsip *maqāsid syarī'ah* (*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-māl*, dan *ḥifẓ al-nasl*) menjadi landasan dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui pengelolaan konflik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak yaitu sama-sama membahas antara hubungan orang tua dengan anak dan dampaknya terhadap perkembangan anak perspektif hukum Islam. Namun, perbedaannya adalah di penelitian terdahulu berfokus pada analisis konflik antara orang tua dan anak generasi Z perspektif *maqāsid al-syarī'ah*. Sedangkan penulis membahas 2 pola asuh yaitu *permissive* dan *strict* dan hubungannya dengan perkembangan kualitas anak dan prinsip hukum Islam.

8. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Aisyah Putri Adeyola dan Tesa Septriani (2024) berjudul “*Analisis Pola Asuh Strict parents Terhadap Anak Remaja di Lingkungan Keluarga.*”¹⁸ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur. Temuan utamanya menunjukkan bahwa orang tua sebagai pendidik utama berperan penting dalam membentuk kepribadian dan karakter anak, khususnya pada masa remaja yang membutuhkan pendampingan, di mana salah satu model pengasuhan yang diterapkan adalah *strict parents* yang ditandai dengan aturan tegas yang harus dipatuhi anak sesuai keinginan orang tua dalam lingkungan keluarga.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak yaitu sama-sama membahas pola asuh orang tua dan dampaknya terhadap perkembangan anak dan pembentukan karakter (kualitas anak). Namun, Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas secara spesifik terkait pola asuh *strict* terhadap remaja di lingkup keluarga, sedangkan penulis membahas 2 pola asuh yaitu *permissive* dan *strict* serta hubungannya dengan prinsip hukum Islam dan perkembangan kualitas anak.

¹⁸ Adeyola et al., “Analisis Pola Asuh *Strict parents* Terhadap Anak Remaja di Lingkungan Keluarga.”, 27.

9. Artikel jurnal yang ditulis oleh Anisa Nur Hayyu dan kawan-kawan (2022) berjudul “*Pola Asuh Orang tua Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini.*”¹⁹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara terhadap orang tua dan anak tersebut. Temuan utamanya menunjukkan bahwa pola asuh *strict* sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial-emosional anak dengan ciri membatasi, menghukum, dan menuntut kepatuhan, yang berdampak negatif seperti hilangnya kebebasan, rendahnya komunikasi, rasa cemas, minder, hingga perilaku membangkang, namun juga dapat berdampak positif seperti anak rajin ibadah, sopan, dan taat kepada orang tua.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak yaitu sama-sama membahas pola asuh orang tua dan anak dan dampaknya terhadap anak dalam membentuk perkembangan anak dari segi sosial emosional maupun kualitas secara keseluruhan. Namun, perbedaan keduanya adalah penelitian terdahulu membahas pola asuh secara umum dan dampaknya terhadap perkembangan sosial-emosional anak usia dini tanpa membedakan pola asuh yang berbeda. Sedangkan penulis membahas pola asuh *strict* dan *permissive* dalam perkembangan kualitas anak perspektif hukum Islam tanpa berfokus pada anak usia dini.

10. Artikel jurnal yang ditulis oleh Hanifah Asma Fadhillah dan Dewi Siti Aisyah (2021) berjudul “*Dampak Pola Asuh Permisif Orang tua Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak Usia Dini.*”²⁰ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang menganalisis serta menggambarkan seperti apa dampak daripada penerapan pola asuh *permissive* terhadap perkembangan sosial emosional anak berdasarkan peristiwa atau kasus yang di temukan. Temuan utamanya menunjukkan bahwa penerapan pola asuh *permissive* yang dilakukan orang tua dampak yang dimunculkan bagi perkembangan sosial emosional ialah

¹⁹ Anisa Nur Hayyu, et al., “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini,” *ECJ: Early Childhood Journal* 3, no. 1 (2022): 56–61.

²⁰ Fadhillah et al., “Dampak Pola Asuh Permisif Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak Usia Dini.”, 90.

dampak negatif dimana hal tersebut dapat membentuk perilaku anti sosial dan tidak terkendalinya emosi pada anak usia dini.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak yaitu sama-sama membahas pola asuh dan dampak terhadap perkembangan anak dalam aspek sosial-emosional. Namun, perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu membahas secara spesifik dampak pola asuh *permissive* pada perkembangan sosial-emosional anak usia dini, sedangkan penulis membahas pola asuh *permissive* dan *strict* perspektif hukum Islam dalam perkembangan kualitas anak.

F. Kerangka Pemikiran

Permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan penerapan pola asuh di kalangan orang tua. Sebagian orang tua menerapkan pola asuh *permissive* dengan memberi kebebasan penuh kepada anak. Sementara sebagian lain menggunakan pola asuh *strict* dengan aturan yang ketat. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara nilai ideal (*das sollen*) yang diajarkan Islam mengenai pola pengasuhan anak, dengan realitas praktik (*das sein*) yang terjadi dalam masyarakat.²¹

Pengasuhan anak dalam hukum Islam tidak hanya terfokus pada aspek fisik atau kebahagiaan duniawi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan dan keseimbangan dalam kehidupan spiritual dan sosial anak. Dalam Islam, pola pengasuhan anak harus dilandasi kasih sayang, bimbingan, dan ketegasan yang proporsional. Pola asuh *permissive* dan *strict* memiliki fokus yang berbeda. Pola asuh *strict* berfokus pada kedisiplinan dan aturan, sedangkan *permissive* berfokus pada kebebasan dan pengalaman anak.²²

Dalam konteks perkembangan anak yang meliputi aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, dan spiritual digunakan sebagai acuan untuk menilai kualitas perkembangan anak. Namun demikian, dalam praktiknya,

²¹ Abror et al., "Maqāṣid Syarī'ah dalam Pengasuhan Anak di Indonesia : Telaah Hadis Nabi dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam," 227-240.

²² Anisa Nur Hayyu, Desi Amanda, Nurul Annisa Septiani, Oktavia Dwi Nugraheni, Adharina Dian Pertiwi, "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini." 56.

penerapan pola pengasuhan masih belum seimbang antara prinsip hukum Islam dengan prinsip perkembangan kualitas anak.²³

Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menjelaskan dampak penerapan dari pola pengasuhan *permissive* dan *strict* yang tidak diimbangi dengan prinsip Islam. Dengan demikian, hukum Islam memberikan prinsip tarbiyah Islami yang menekankan keseimbangan antara kebebasan, kasih sayang, dan ketegasan.²⁴ Prinsip-prinsip tersebut menjadi kerangka untuk menganalisis tentang pola asuh *permissive* dan *strict* yang ditinjau melalui hukum Islam dalam perkembangan kualitas anak di Desa Kedungsana.

Dengan mengkaji hubungan antara pola asuh *permissive* dan *strict*, teori *maqāṣid al-syarī'ah*, dan perkembangan kualitas anak, penelitian ini diarahkan untuk:

1. Menganalisis penerapan pola asuh *permissive* dan *strict* oleh orang tua terhadap anak.
2. Menggali dampak pola asuh *permissive* dan *strict* terhadap perkembangan kualitas anak.
3. Meninjau hukum Islam terhadap praktik pola asuh *permissive* dan *strict* yang diterapkan orang tua dalam membentuk perkembangan kualitas anak.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis, kerangka pemikiran dari narasi di atas dapat divisualisasikan dalam bentuk skema alur pemikiran berikut. Visualisasi ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan logis antara permasalahan penelitian, konsep-konsep utama, teori yang digunakan, serta arah analisis yang akan ditempuh dalam penelitian.

²³ Fadhilah et al., "Dampak Pola Asuh *Permissive* Orang tua terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak Usia Dini," 90.

²⁴ Mhd. Abror, Akbarizan, "Maqashid Syariah Dalam Pengasuhan Anak Di Indonesia : Telaah Hadis Nabi Dan Implikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam." 231.

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini disusun dengan pendekatan dan metode yang sesuai untuk menggali secara mendalam tinjauan hukum Islam terhadap pola pengasuhan *permissive* dan *strict* dalam perkembangan kualitas anak di Desa Kedungsana. Adapun komponen metodologis dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian **kualitatif**. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam tentang bagaimana penerapan pola asuh *permissive* dan *strict* yang diterapkan oleh orang tua di Desa Kedungsana dalam perspektif Hukum Islam, termasuk menggali makna, nilai, dampak terhadap praktik pengasuhan anak berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan **studi kasus**. Studi

kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan penggalian data secara intensif, mendalam, dan kontekstual terhadap satu kasus tertentu yaitu tinjauan hukum Islam terhadap *pola asuh permissive* dan *strict* dalam perkembangan kualitas anak di Desa Kedungsana.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah **penelitian hukum empiris**, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti hukum sebagaimana diterapkan dalam kehidupan nyata masyarakat. Fokusnya adalah memahami penerapan hukum tidak sekadar sebagai norma tertulis, melainkan bagaimana praktik pola asuh *permissive* dan *strict* yang diterapkan oleh orang tua di Desa Kedungsana ini berdampak pada anak dan kaitannya dengan tinjauan hukum Islam.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki pengetahuan atau keterkaitan dengan penerapan pola asuh *permissive* dan *strict*. Informan tersebut meliputi :

- 1) Tokoh agama Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon
- 2) Keluarga di Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon.
- 3) Anak-anak di Desa Kedungsana.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan orang tua dan anak-anak dari 4 keluarga yang dipilih menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria tertentu. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip kejenuhan data (*data saturation*). Menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan

pertimbangan tertentu. Sampel dipilih karena dianggap memiliki karakteristik khusus yang sesuai dengan fokus penelitian sehingga data yang dikumpulkan relevan dan kaya informasi.²⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan literatur pendukung yang memiliki relevansi langsung dengan fokus kajian. Data ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis terhadap data primer, memberikan latar belakang kebijakan, serta menjadi dasar pembimbing dalam menelaah isu-isu yang dikaji secara ilmiah. Adapun dokumen yang dimaksud mencakup antara lain:

- 1) Literatur dan buku akademik yang membahas konsep pola asuh (*permissive* dan *strict*) serta kaitannya dengan perkembangan anak.
- 2) Jurnal ilmiah tentang pola asuh orang tua dalam perspektif Islam maupun psikologi perkembangan.
- 3) Kitab tafsir, hadis, atau literatur hukum Islam yang menjelaskan prinsip-prinsip pengasuhan anak dalam Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode yang disesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian. Adapun teknik yang digunakan antara lain:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap narasumber yang dianggap memiliki kompetensi, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih fleksibel namun tetap terarah sesuai dengan fokus penelitian. Adapun pihak-pihak yang diwawancara adalah:

²⁵ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D," 238.

- 1) Tokoh agama yang memiliki pengetahuan mengenai hukum Islam dan relevansinya terhadap pola pengasuhan anak.
- 2) Keluarga di Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon yang berperan dalam penerapan pola asuh *permissive* dan *strict* terhadap anak.
- 3) Anak-anak sebagai subjek yang merasakan pola asuh orang tua.

b. Observasi Partisipatif

Peneliti akan mengamati langsung penerapan pola asuh *permissive* dan *strict* yang dilakukan orang tua terhadap anak, untuk mengkajinya melalui hukum Islam dan dampaknya terhadap kualitas anak.

c. Studi Dokumentasi

Peneliti akan mengkaji dokumen-dokumen sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen tersebut meliputi:

- 1) Literatur dan buku akademik yang membahas konsep pola asuh (*permissive* dan *strict*) serta kaitannya dengan perkembangan anak.
- 2) Jurnal ilmiah tentang pola asuh orang tua dalam perspektif Islam maupun psikologi perkembangan.
- 3) Kitab tafsir, hadis, atau literatur hukum Islam yang menjelaskan prinsip-prinsip pengasuhan anak dalam Islam.

6. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama:²⁶

1) Reduksi Data

Menyaring dan memilih data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sesuai fokus kajian pola asuh *permissive* dan *strict*.

2) Penyajian Data

Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif dan tematik, agar pola dan

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 245

hubungan antar elemen dapat terlihat dengan jelas

3) Penarikan Kesimpulan

Menyimpulkan hasil temuan berdasarkan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis, serta melakukan validasi melalui triangulasi sumber.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana penerapan pola asuh *permissive* dan *strict* dalam perkembangan kualitas anak ditinjau melalui hukum Islam di Desa Kedungsana, serta memberikan rekomendasi strategis untuk menerapkan prinsip keseimbangan dalam pola pengasuhan anak.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik metode penelitian empiris maupun penelitian normatif), serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

Bab II: Tinjauan Teoritis

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya mencakup konsep-konsep kunci, teori-teori yang relevan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji.

Bab III: Deskripsi Umum Desa Kedungsana

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi atau objek yang menjadi fokus penelitian. Uraian dapat mencakup latar belakang historis, struktur kelembagaan, kewenangan, program kegiatan, serta kondisi faktual yang relevan dengan permasalahan.

Bab IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang memuat analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dikaitkan dengan teori atau pendekatan yang digunakan. Pada bagian ini, peneliti menjawab rumusan masalah dan menunjukkan temuan-temuan penting dari hasil penelitian.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi **kesimpulan** dan **saran** sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi.

Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Setiap kesimpulan harus merujuk pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

Saran-saran yang disampaikan bersifat aplikatif, teoretis, maupun rekomendatif. Saran aplikatif ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang dikaji. Saran teoretis dimaksudkan untuk pengembangan kajian ilmiah sejenis, sementara saran rekomendatif dapat diarahkan pada perumusan kebijakan atau strategi implementatif ke depan.

Daftar Pustaka

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

Lampiran

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.